



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

SENAH binti AMAQ SENAH; Umur ±46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Bertempat tinggal di Eyat Nyiur, Desa Wajageseng, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, NTB; Selanjutnya disebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :MUHAMAD MANSYUR, S.H., M.H. dan LALU ATHFAL FIKRY, S.H., M.H; Keduanya sebagai ADVOCATES & COUNSELORS AT LAW pada Kantor **MANSYUR & ASSOCIATES LAW OFFICE**; Berkedudukan di Jl. Raya Montong Baan Selatan-Semaya, Batu Langgak, Desa Semaya, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, NTB; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 7/SK_PDT/M_ACAL/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 128 SK/Pdt/2020/PA/Pra. Untuk selanjutnya di sebut sebagai: PENGGUGAT

Lawan

1. HARIATI alias INAQ SUMI binti AMAQ ATI; Perempuan; Agama Islam; Umur ±55 tahun; Pekerjaan mengurus rumah tangga; Alamat di Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah; Disebut **TERGUGAT 1**;
2. SUARNI alias INAQ JUS binti AMAQ ATI; Perempuan; Agama Islam; Umur ±52 tahun; Pekerjaan mengurus rumah tangga; Alamat di Dusun Lingkuq Lendang, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah; Disebut **TERGUGAT 2**;
1. JUMARTI binti AMAQ ATI; Perempuan; Agama Islam; Umur ±50 tahun; Pekerjaan mengurus rumah tangga; Alamat di Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah; Disebut **TERGUGAT 3**;
2. MUAN'NI alias INAQ ARI binti AMAQ ATI; Perempuan; Agama Islam; Umur ±48 tahun; Pekerjaan mengurus rumah tangga; Alamat di Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara; Disebut **TERGUGAT 4**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROHANI binti AMAQ ATI; Perempuan; Agama Islam; Umur ±45 tahun; Pekerjaan mengurus rumah tangga; Alamat di Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah; Disebut **TERGUGAT 5**;
4. HAJI AKMALUDIN alias HAJI SUHAIDI bin AMAQ SUMERAH; Laki-laki; Agama Islam; Umur ±68 tahun; Pekerjaan petani; Alamat di Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I MD.Ariwangsa W.,S.S.,SH.,MH, Riska Siskawati, SH.,MH dan Adhar, SH.,MH, semuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mata Hari yang berkedudukan di Jalan Wisma Seruni III No.5 Taman Seruni, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Disebut **TERGUGAT 6**;

Untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa di Dusun Jurit Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah, telah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Sumerah yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960;

Bahwa almarhum Amaq Sumerah semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yaitu:

- 1.1. INAQ SUMERAH; Istri pertama; Telah meninggal dunia sekitar tahun 1949; Memperoleh 1 (satu) orang anak bernama AMAQ ATI bin AMAQ SUMERAH (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5); dan
- 1.2. INAQ SAHNUN; Istri kedua; Telah meninggal dunia sekitar tahun 1956; Memperoleh 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1.2.1. HAJI AKMALUDIN alias HAJI SUHAIDI bin AMAQ SUMERAH (Tergugat 6); dan
 - 1.2.2. INAQ SENAH binti AMAQ SUMERAH (ibu Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Amaq Ati bin Amaq Sumerah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2015 dengan meninggalkan Ahli Waris:

- 2.1. HARIATI alias INAQ SUMI binti AMAQ ATI (Tergugat 1); -----
- 2.2. SUARNI alias INAQ JUS binti AMAQ ATI (Tergugat 2); -----
- 2.3. JUMARTI binti AMAQ ATI (Tergugat 3); -----
- 2.4. MUAN'NI alias INAQ ARI binti AMAQ ATI (Tergugat 4); dan -----
- 2.5. ROHANI binti AMAQ ATI (Tergugat 5); -----

3. Bahwa Inaq Senah binti Amaq Sumerah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984, dan suaminya bernama Amaq Senah meninggal dunia pada sekitar tahun 2006, dan mempunyai Ahli Waris bernama Senah binti Amaq Senah (Penggugat);-----

4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, Amaq Sumerah juga meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi sebagai berikut. -----

4.1. Tanah sawah seluas ±23 are (±2.300 m²) yang terletak di Subak Bisok Bokah, Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama Amaq Suaidi (Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi), dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : sawah Amaq Sahlan dan parit; -----
- Sebelah Timur : sawah H. Mahrip; -----
- Sebelah Selatan : parit; -----
- Sebelah Barat : sawah H. Irham Ali dan Inaq Katar; -----

Sekarang dikuasai oleh Hariati alias Inaq Sumi binti Amaq Ati (Tergugat 1), Suarni alias Inaq Jus binti Amaq Ati (Tergugat 2), dan Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi bin Amaq Sumerah (Tergugat 6);

4.2. Tanah sawah seluas ±19 are (±1.900 m²) yang terletak di Subak Paok Rengge Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama Amaq Ati, dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara-----
sawah H. Mustafa; -----
- Sebelah Timur-----
sawah Amaq Anim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan-----
sawah Amaq Sahri; -----
- Sebelah Barat-----
sawah Amaq Badik; -----

Sekarang dikuasai oleh Hariati alias Inaq Sumi binti Amaq Ati (Tergugat 1),
Jumarti binti Amaq Ati (Tergugat 3), Muan'ni alias Inaq Ari binti Amaq Ati
(Tergugat 4) dan Rohani binti Amaq Ati (Tergugat 5);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;

5. Bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh almarhum Amaq Sumerah semasa hidupnya dan tidak pernah dibagi waris sampai saat ini; -----
6. Bahwa selain Obyek Sengketa tersebut di atas, ada juga Harta Peninggalan Amaq Sumerah, yaitu tanah pekarangan seluas ±8 are (±800 m²) yang terletak di Dusun Jurit Desa Bebuak Kec. Kopang, yang saat ini dikuasai oleh Hariati alias Inaq Sumi binti Amaq Ati (Tergugat 1) dan Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi bin Amaq Sumerah (Tergugat 6). Bahwa terhadap tanah pekarangan tersebut, dalam hal ini tidak dijadikan Obyek Sengketa karena Penggugat tidak meminta atau tidak menuntut bagian terhadap tanah pekarangan tersebut dan Penggugat mengikhlaskan tanah tersebut sebagai tempat tinggal Para Tergugat; -----
7. Bahwa pada tahun 2010, tanah Obyek Sengketa tersebut pernah dipersengketakan atau digugat oleh H. Irham Ali bin Amaq Jumaah, dkk. sebagai Para Penggugat melawan Amaq Ati bin Amaq Sumerah, dkk. sebagai Para Tergugat, dan Penggugat (Senah binti Amaq Senah) sebagai Turut Tergugat 10 sebagaimana Putusan Perkara No. 89/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 28 November 2011 jo. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 4 Juli 2011 dengan Berita Acara Eksekusi No. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA. tertanggal 10 Mei 2012; -----
8. Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut, Eksekutor yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Praya untuk melaksanakan eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA., setelah melakukan pengukuran terhadap seluruh Obyek Sengketa, lalu hanya mengambilkan bagian dari Pemohon Eksekusi saja. Namun tidak langsung melakukan pembagian terhadap bagian dari Para Termohon Eksekusi, termasuk bagian Penggugat (saat itu sebagai Turut Termohon Eksekusi 10) dikarenakan Eksekutor hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan bagian dari Pemohon Eksekusi saja sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Eksekusi tersebut; -----

9. Bahwa terhadap pembagian berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA. tersebut, almarhum Amaq Sumerah mendapat bagian seluas ±23 are (Obyek Sengketa pada poin 5.1) dari tanah yang seluas 84,5 are. Dan terhadap Obyek Sengketa pada poin 5.2 tidak termuat di dalam Berita Acara Eksekusi karena tanah tersebut terbukti bukan Harta Peninggalan Amaq Minah, melainkan tanah tersebut pada poin 5.2 terbukti merupakan Harta Peninggalan Amaq Sumerah, sehingga tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai oleh Ahli Waris Amaq Sumerah, yaitu Para Tergugat; -----
10. Bahwa untuk diketahui, luas asal tanah Obyek Sengketa pada poin 5.2 tersebut di atas adalah 39 are, namun semasih hidupnya almarhum Amaq Sumerah memberikan sebagian dari tanah tersebut kepada saudara kandungnya bernama Amaq Sumerep yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Amaq Anim bin Amaq Sumerep, sehingga tersisa ±19 are yang dimiliki sendiri oleh almarhum Amaq Sumerah; -----
11. Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi tersebut, Penggugat telah berulang kali memohon kepada Amaq Ati bin Amaq Sumerah (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5), dan Tergugat 6 (Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi bin Amaq Sumerah) untuk meminta haknya sebagai Ahli Waris Amaq Sumerah dari Inaq Senah binti Amaq Sumerah. Namun, almarhum Amaq Ati bin Amaq Sumerah (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5) selalu mengatakan "Nanti dulu" sampai akhirnya Amaq Ati bin Amaq Sumerah meninggal dunia. Begitu juga terhadap Tergugat 6 yang selalu beralasan dengan mengatakan menunggu keputusan dari saudara tertuanya (almarhum Amaq Ati bin Amaq Sumerah); -----
12. Bahwa oleh karena Amaq Ati bin Amaq Sumerah telah meninggal dunia, Penggugat telah pula berulang kali meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat supaya Obyek Sengketa dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik melalui aparat desa, yaitu Kepala Dusun dan Kepala Desa. Namun tidak ada hasilnya; -----
13. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 pernah terjadi perdamaian secara kekeluargaan untuk membagi waris atas tanah Obyek Sengketa tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, yang pada saat itu dihadiri dan disaksikan langsung oleh aparat Desa Bebuak dan tokoh-tokoh masyarakat; -----

14. Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah kesepakatan bahwa Para Tergugat bersedia untuk menyerahkan bagian Penggugat terhadap Obyek Sengketa tersebut, sehingga pada hari berikutnya diadakan pengukuran. Namun, setelah selesai diadakan pengukuran terhadap Obyek Sengketa tersebut, Para Tergugat tiba-tiba menolak apa yang telah disepakati di dalam mediasi tersebut, atau dengan kata lain tidak mau memberikan bagian dari Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Oleh sebab itu tidak ada cara lain bagi Penggugat selain mengajukan Gugatan untuk mendapatkan keadilan terhadap hak-haknya sebagai Ahli Waris yang sah dari Inaq Senah binti Amaq Sumerah; -----
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar menetapkan Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti dari almarhum Amaq Sumerah dan menyatakan tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Harta Peninggalan almarhum Amaq Sumerah yang belum dibagi waris, dan wajib dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----
16. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Obyek Sengketa tersebut akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa, sehingga dengan demikian Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa; -----
17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka dari itu Penggugat mohon Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada *verzet*, *Banding*, dan/atau *Kasasi*, maupun *Peninjauan Kembali* dari pihak manapun.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya terhadap tanah Obyek Sengketa; ----
19. Menyatakan hukum bahwa Amaq Sumerah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960; -----
20. Menetapkan Ahli Waris Amaq Sumerah:-----
 - 20.1. AMAQ ATI bin AMAQ SUMERAH; -----
 - 20.2. HAJI AKMALUDIN alias HAJI SUHAIDI bin AMAQ SUMERAH; dan -----
 - 20.3. INAQ SENAH binti AMAQ SUMERAH; -----
21. Menetapkan hukum bahwa Obyek Sengketa sebagai berikut: -----
 - 21.1. Tanah sawah seluas ± 23 are (± 2.300 m²) yang terletak di Subak Bisok Bokah, Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama Amaq Suaidi (Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi), dengan batas-batas: -----
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Sahlan dan parit; -----
 - Sebelah Timur : sawah H. Mahrip; -----
 - Sebelah Selatan : parit; -----
 - Sebelah Barat : sawah H. Irham Ali dan Inaq Katar; -----
 - 21.2. Tanah sawah seluas ± 19 are (± 1.900 m²) yang terletak di Subak Paok Rengge Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama Amaq Ati, dengan batas-batas: -----
 - Sebelah Utara-----: sawah H. Mustafa; -----
 - Sebelah Timur-----: sawah Amaq Anim; -----
 - Sebelah Selatan-----: sawah Amaq Sahri; -----
 - Sebelah Barat-----: sawah Amaq Badik; -----

adalah Harta Peninggalan almarhum Amaq Sumerah yang belum dibagi waris;
22. Menetapkan hukum bagian masing-masing Ahli Waris Amaq Sumerah terhadap tanah Obyek Sengketa berdasarkan hukum yang berlaku; -----
23. Menetapkan Amaq Ati bin Amaq Sumerah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2015 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu: -----
 - 23.1. HARIATI alias INAQ SUMI binti AMAQ ATI (Tergugat 1); -----
 - 23.2. SUARNI alias INAQ JUS binti AMAQ ATI (Tergugat 2); -----
 - 23.3. JUMARTI binti AMAQ ATI (Tergugat 3); -----
 - 23.4. MUAN'NI alias INAQ ARI binti AMAQ ATI (Tergugat 4); dan -----
 - 23.5. ROHANI binti AMAQ ATI (Tergugat 5); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menetapkan Inaq Senah binti Amaq Sumerah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 dengan meninggalkan Ahli Waris Senah binti Amaq Senah (Penggugat); -----
25. Menetapkan Harta Warisan Inaq Senah binti Amaq Sumerah dari Harta Warisan Amaq Sumerah; -----
26. Menetapkan bagian Ahli Waris Inaq Senah binti Amaq Sumerah, yaitu Senah binti Amaq Senah (Penggugat), memperoleh semua warisan dari Inaq Senah binti Amaq Sumerah; -----
27. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai tanah Obyek Sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagiannya yang telah ditentukan terhadap tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, jika dipandang perlu dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
28. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *Banding*, dan/atau *Kasasi*;-----
29. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
dan/atau -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Kuasa Tergugat 6, telah hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat 1 sampai Tergugat 5 yang lainnya tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat dengan cara menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Muhlis, SH sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal ..., ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 6 mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 6, menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3, bahwa memang benar seperti itu faktanya yaitu, almarhum Amaq Sumerah adalah ayah kandung dari almarhum Amaq Ati dan Tergugat 6 yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan merupakan kakek dari Pengugat dan Tergugat 1,2,3,4 dan 5;-----

Bahwa memang benar almarhum Amaq Sumerah selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yaitu:

- a) pernikahan pertama dengan almarhumah Inaq Sumerah yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1949, selama pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Amaq Ati bin Amaq Sumerah (Ayah kandung Tergugat 1,2,3,4 dan 5);-----
- b) pernikahan kedua dengan almarhumah Inaq Sahnun yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1956, selama pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama:-----

- 1) Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi bin Amaq Sumerah (Tergugat 6); dan-----
- 2) Inaq Senah binti Amaq Sumerah (Ibu kandung Penggugat).-----

Bahwa Tergugat 1,2,3,4 dan 5 adalah ahli waris Amaq Ati bin Amaq Sumerah (cucu dari almarhum Amaq Sumerah). Begitu juga dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 4, memang benar seperti itu faktanya;-----

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 5 terhadap Obyek Sengketa yang disebut memang benar tanah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Sumerah (orang tua Tergugat 6 serta kakek dari Tergugat 1,2,3,4 dan 5) yang dikuasai sejak dahulu oleh Tergugat 6 dan ayah kandung Tergugat 1,2,3,4 dan 5 dengan penguasaan sebagai berikut:-----

- 1) Tanah sawah seluas ± 23 are (± 2.300 m²) yang terletak di Subak Bisok Bokah, Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama Amaq Suaidi (Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi), dengan batas-batas: -----
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Sahlan dan parit; -----
 - Sebelah Timur : sawah H. Mahrip; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :-----parit;

- Sebelah Barat : sawah H. Irham Ali dan Inaq Katar; -----

Saat ini dikuasai oleh Hariati alias Inaq Sumi binti Amaq Ati (Tergugat 1) dan Suarni alias Inaq Jus binti Amaq Ati (Tergugat 2) seluas ±11 are (1.100 m²), sisanya dikuasai oleh Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi bin Amaq Sumerah (Tergugat 6) seluas ±12 are (1.200 m²);

2) Dan begitu juga terhadap tanah sawah seluas ±19 are (±1.900 m²) yang terletak di Subak Paok Rengge Dusun Jurit, Desa Bebuak, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama Amaq Ati, dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : sawah H. Mustafa; -----

- Sebelah Timur : sawah Amaq Anim; -----

- Sebelah Selatan :-----sawah Amaq Sahri;

- Sebelah Barat : sawah Amaq Badik; -----

Yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Hariati alias Inaq Sumi binti Amaq Ati (Tergugat 1), Jumarti binti Amaq Ati (Tergugat 3), Muan'ni alias Inaq Ari binti Amaq Ati (Tergugat 4) dan Rohani binti Amaq Ati (Tergugat 5);

Bahwa untuk diketahui, dahulu semasih hidup almarhum Amaq Ati, Tergugat 6 pernah melakukan penukaran penguasaan terhadap tanah-tanah tersebut yaitu, tanah Obyek Sengketa pada poin 5.2 seluas ±19 are tersebut pernah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 6, begitu juga terhadap seluruh tanah Obyek Sengketa pada poin 5.1 telah dikuasai dan dikerjakan oleh almarhum Amaq Ati (orang tua Tergugat 1,2,3,4 dan 5). Dan semua tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh almarhum Amaq Sumerah semasa hidupnya (orang tua Tergugat 6 dan kakek Penggugat serta Tergugat 1,2,3,4 dan 5);-----

Bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut, dari dahulu sampai dengan saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat 6 dan almarhum Amaq Ati yang kemudian diteruskan penguasaannya oleh anak-anak almarhum Amaq Ati yaitu Tergugat 1,2,3,4 dan 5 sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan tanah Obyek Sengketa tersebut sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Ibu Penggugat maupun Penggugat sendiri sampai saat ini;-----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7 memang benar begitu adanya. Dimana, tanah pekarangan tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 6 yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh mereka;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8,9,10 dan 11 Tergugat 6 secara tegas mengakuinya, karena faktanya memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu dan untuk diketahui, pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut Tergugat 6 dan almarhum Amaq Ati yang meminta kepada eksekutor untuk mengambillkan bagian dari Pemohon Eksekusi saja, karena waktu itu Tergugat 6 dan almarhum Amaq Ati telah sama-sama sepakat akan memberikan bagian Penggugat setelah mengetahui jumlah keseluruhan yang didapatkan dari obyek tanah yang dieksekusi tersebut dan akan ditambahkan dengan jumlah tanah yang termuat dalam Obyek Sengketa pada poin 5.2 tersebut, baru ditentukan jumlah yang akan diberikan kepada Penggugat. Namun, setelah Tergugat 6 dan almarhum Amaq Ati mengetahui jumlah keseluruhan Obyek Sengketa tersebut mereka berdua sepakat dengan sistem pembagian sebagai berikut:

Tanah Obyek Sengketa 5.1 seluas ± 23 are akan diberikan kepada Tergugat 6 dan Penggugat. Sedangkan, tanah Obyek Sengketa pada poin 5.2 seluas ± 19 are, akan diberikan kepada almarhum Amaq Ati sendirian.-----

Bahwa, setelah kesepakatan tersebut terjadi almarhum Amaq Ati meminta kepada Tergugat 6 untuk tetap menggarap tanah pada poin 5.1 tersebut yang seluas ± 11 are dari total tanah seluas ± 23 are selama 1 (satu) tahun setelah itu baru akan diserahkan kepada Tergugat 6 sebagai bagiannya. Namun, seiring waktu berjalan sebelum tanah Obyek Sengketa pada poin 5.1 tersebut belum sempat diserahkan oleh almarhum Amaq Ati, karena kondisi almarhum Amaq Ati kurang sehat atau sakit hingga meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan penguasaan terhadap tanah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (ahli waris almarhum Amaq Ati). Dan ahli waris almarhum Amaq Ati tidak mau menyerahkan tanah tersebut sebagaimana kesepakatan antara Tergugat 6 dan orang tua Tergugat 1,2,3,4 dan 5 (almarhum Amaq Ati) meskipun Penggugat selalu meminta bagiannya-----

Bahwa meskipun ahli waris almarhum Amaq Ati (Tergugat 1,2,3,4 dan 5) tidak mau menyerahkan bagian Penggugat, Tergugat 6 selalu berupaya dan melakukan berbagai cara supaya tidak terjadi permasalahan di keluarga dengan cara menawarkan beberapa solusi kepada Penggugat yaitu dengan cara akan memberikan Penggugat kompensasi terhadap bagiannya dalam bentuk uang. Namun, Penggugat menolak dengan alasan tetap ingin tanah dengan jumlah sesuai dengan hukum waris Islam (faraid) sehingga tidak ada titik temu sampai dengan saat ini;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 13,14 dan 15, Tergugat 6 akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yaitu, memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat telah berkali-kali meminta bagiannya kepada Para Tergugat baik melalui Kadus, Desa,, sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 oleh Kepala Desa mempertemukan para pihak di Dusun Jurit di rumah salah satu tokoh masyarakat, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang pada saat itu Penggugat dan Para Tergugat sama-sama sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan yaitu Penggugat dan Para Tergugat sama-sama sepakat untuk membagi tanah tersebut secara faraid. Namun, setelah diadakan pengukuran tiba-tiba Tergugat 1,2,3,4 dan 5 menolak atau membatalkan kesepakatan tersebut dengan alasan yang tidak jelas, sehingga perdamaian tersebut tidak bisa dilaksanakan. Melihat kondisi seperti itu, Tergugat 6 selaku orang tua yang masih hidup tidak tahu harus bagaimana cara untuk menyelesaikannya .-----

-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 16,17 dan 18 serta berdasarkan hal-hal yang Tergugat 6 telah uraikan di atas. Maka, dengan ini Tergugat 6 memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan dan meberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

Demikian jawaban ini Tergugat 6 ajukan, atas perkenan dan kebijaksanaan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, tak lupa dihaturkan terima kasih. -----

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasanya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Muhlis, SH namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat 6 diwakili oleh Kuasanya maka Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat 6, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Kuasa Khusus Tergugat 6 tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam posita angka 8 mendalilkan pada tahun 2010, tanah Obyek Sengketa dalam perkara aquo pernah dipersengketakan atau digugat oleh H. Irham Ali bin Amaq Jumaah, dkk. sebagai Para Penggugat melawan Amaq Ati bin Amaq Sumerah, dkk. sebagai Para Tergugat, dan Penggugat (Senah binti Amaq Senah) sebagai Turut Tergugat 10 sebagaimana Putusan Perkara No. 89/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 28 November 2011 jo. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 4 Juli 2011 dengan Berita Acara Eksekusi No. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA. tertanggal 10 Mei 2012;
2. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam posita angka 9 berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA. tersebut, almarhum Amaq Sumerah mendapat bagian seluas ± 23 are (Obyek Sengketa pada poin 5.1) dari tanah yang seluas 84,5 are. Dan terhadap Obyek Sengketa pada poin 5.2 tidak termuat di dalam Berita Acara Eksekusi karena tanah tersebut terbukti bukan Harta Peninggalan Amaq Minah, melainkan tanah tersebut pada poin 5.2 terbukti merupakan Harta Peninggalan Amaq Sumerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai oleh Ahli Waris Amaq Sumerah, yaitu Para Tergugat;

3. Bahwa putusan Nomor 441/Pdt.G/2010/PA.PRA. sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) bahkan sudah dilaksanakan eksekusi;
4. Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi tersebut, Penggugat telah berulang kali memohon kepada Amaq Ati bin Amaq Sumerah (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5), dan Tergugat 6 (Haji Akmaludin alias Haji Suhaidi bin Amaq Sumerah) untuk meminta haknya sebagai Ahli Waris Amaq Sumerah dari Inaq Senah binti Amaq Sumerah. Namun, almarhum Amaq Ati bin Amaq Sumerah (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5) selalu mengatakan "*Nanti dulu*" sampai akhirnya Amaq Ati bin Amaq Sumerah meninggal dunia. Begitu juga terhadap Tergugat 6 yang selalu beralasan dengan mengatakan menunggu keputusan dari saudara tertuanya (almarhum Amaq Ati bin Amaq Sumerah);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang ditemukan didalam gugatan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkara terkwalifikasi nebis in idem maka dapat dilihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perkara aquo pernah diajukan gugatan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2010/PA.PRA tanggal 4 Juli 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana Perkara No. 89/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 28 November 2011 bahkan telah dilaksanakan eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No. 441/Pdt.G/2010/PA.PRA. tertanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo apabila dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2010 PA.Pra Majelis menilai terdapat kesamaan objek sengketa yaitu objek sengketa 5.1 dan 5.2 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka 5, angka 8 dan angka 10, objek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo juga bagian objek sengketa yang telah diputus dengan putusan Nomor 441/Pdt.G/2010 PA.Pra. selain terdapat kesamaan objek sengketa, majelis juga menilai terdapat kesamaan subyek walaupun kedudukan subyek hukum tidak sama dengan perkara terdahulu akan tetapi pada hakikatnya tuntutan didasarkan dengan alasan sama yaitu gugatan waris terhadap harta peninggalan Amaq Sumerah;

Menimbang, bahwa Perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan, dalam hukum dikenal dengan asas *ne bis in idem*. Hal ini diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi : *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak sama dengan gugatan terdahulu namun dalam perkara aquo memiliki kesamaan dalam subyek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*”. Demikian juga Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, yang mengandung abstrak hukum “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *nebis in idem* pada pokoknya agar Majelis Hakim memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi para pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang masuk dalam kualifikasi nebis in idem dengan demikian majelis hakim menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, begitu juga jawaban Tergugat 6 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.635.000,00 (Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy dan Nismatin Niamah, S.H.I sebagai hakim Anggota putusan mana, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Ihsan, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 6 tanpa hadirnya Tergugat yang lain;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nismatin Niamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ihsan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.539.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.635.000,00

Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)